

Dewan Hak Asasi Manusia

Sesi ke-17

Agenda ke- 3

Pemajuan dan perlindungan keseluruhan hak asasi manusia, hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya termasuk hak atas pembangunan

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue

Ringkasan

Laporan ini mengulas kondisi terkini dan tantangan kunci yang menyangkut hak individu dalam mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan tentang segala sesuatu melalui Internet. Pelapor Khusus menekankan perubahan yang unik pada Internet, di mana para individu tidak hanya bisa menikmati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan hak asasi lain terkait informasi, tapi juga bisa menyuarakan perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Bab III dari laporan ini menggarisbawahi penerapan norma-norma dan standar hak asasi manusia internasional terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam media Internet, dan mengatur situasi-situasi tertentu di mana penyebaran informasi dibatasi. Bab IV dan V mengulas dua dimensi akses Internet, yaitu (a) akses terhadap isi; dan (b) akses terhadap perangkat keras dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengakses Internet. Secara khusus, bab IV merangkum beberapa cara pembatasan informasi dalam jaringan yang dilakukan oleh negara, diantaranya dengan cara: pemblokiran yang sewenang-wenang atau penyaringan konten; kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah; pemberlakuan tanggungjawab hukum pada perantara; pemutusan akses Internet, termasuk penggunaan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual; serangan dunia maya; serta ketiadaan perlindungan hak atas privasi dan data pribadi yang memadai. Bab V membahas tentang akses terhadap Internet secara global. Pelapor Khusus PBB bertujuan membawa topik ini lebih jauh dalam laporannya ke dalam Sidang Majelis Umum mendatang. Bab VI terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi Pelapor Khusus PBB dalam kasus ini.

Tambahan materi pada laporan ini terdiri atas ringkasan komunikasi yang dikirimkan Pelapor Khusus PBB sejak 20 Maret 2010 hingga 31 Maret 2011 dan balasan dari pemerintah-pemerintah. Tambahan materi kedua dan ketiga berisi temuan-temuan yang diperoleh Pelapor Khusus selama menjalankan misi di Republik Korea dan Mexico.

Daftar Isi	<i>Paragraf</i>	<i>Hal</i>
I. Pembukaan	1-3	
II. Kegiatan-kegiatan Pelapor Khusus	4-18	
A. Pesan-pesan.....	4	
B. Keikutsertaan dalam pertemuan dan seminar.....	5-10	
C. Kunjungan ke berbagai negara.....	11-18	
III. Prinsip-prinsip umum tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta Internet	19-27	
IV. Pembatasan informasi Internet	28-59	
A. Pemblokiran dan penyaringan isi secara semena-mena.....	29-32	
B. Kriminalisasi ekspresi yang sah	33-37	
C. Pemberlakuan tanggungjawab hukum pada perantara.....	38-48	
D. Pemutusan hubungan pengguna dari akses Internet, termasuk penggunaan dasar hukum pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.....	49-50	
E. Serangan dunia maya	51-52	
F. Kurangnya perlindungan pada hak atas privasi dan perlindungan data.....	53-59	
V. Akses ke Internet dan Infrastruktur yang diperlukan	60-66	
VI. Kesimpulan dan rekomendasi	67-88	
A. Pembatasan konten Internet	69-84	
B. Akses ke Internet dan infrastruktur yang dibutuhkan	85-88	

I. Pendahuluan

1. Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengirim laporan terkini kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan berpedoman pada Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 7/36. Secara khusus, resolusi tersebut meminta Pelapor Khusus, bila memungkinkan, “untuk menyampaikan pandangannya mengenai manfaat dan tantangan yang muncul dari kemutakhiran informasi dan teknologi, termasuk Internet dan teknologi bergerak, dalam upaya menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang meliputi hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta relevansinya dengan sumber-sumber informasi yang beranekaragam, demikian juga dengan akses bagi masyarakat informasi secara menyeluruh.¹ Pada dasarnya, laporan ini membahas kelanjutan laporan pemegang mandat sebelumnya pada topik-topik yang berhubungan dengan Internet,² memperhatikan perkembangan terkini dan mempelajari informasi yang berhasil dikumpulkan melalui lima kegiatan konsultasi regional yang diorganisir oleh Pelapor Khusus pada tahun 2010 dan 2011.³

2. Meskipun Internet telah dikenal sejak tahun 1960an, penggunaannya oleh berbagai kalangan usia di seluruh dunia saat ini dan penyatuannya terhadap seluruh aspek kehidupan manusia telah menjadi luar biasa. Menurut International Telecommunication Union (ITU), jumlah total pengguna Internet di seluruh dunia mencapai lebih dari dua miliar.⁴ Pengguna aktif Facebook, situs jejaring sosial, tumbuh dari 150 juta menjadi 600 juta dari tahun 2009 ke tahun 2011. Pelapor Khusus memiliki keyakinan bahwa Internet adalah sebuah alat yang sangat kuat untuk meningkatkan transparansi, menyebarkan informasi, dan menyediakan fasilitas bagi warga negara untuk mengembangkan masyarakat demokratis di abad ke-21. Sebenarnya, arus gelombang demonstrasi yang belakangan terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara telah menunjukkan bahwa Internet bisa mengumpulkan massa untuk memperjuangkan keadilan, persamaan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karenanya, menyediakan akses Internet bagi semua orang, dengan sesedikit mungkin pembatasan terhadap konten Internet, haruslah menjadi prioritas semua negara.

3. Dalam hal ini, Pelapor Khusus menggarisbawahi bahwa akses Internet mempunyai dua dimensi: akses terhadap konten dalam jaringan, tanpa batasan ketat kecuali dalam beberapa kondisi yang diizinkan hukum hak asasi manusia internasional; dan ketersediaan teknologi komunikasi informasi dan infrastruktur yang diperlukan, seperti kabel, modem, komputer, dan perangkat lunak untuk mengakses Internet. Dimensi pertama dijelaskan di bab IV laporan, yang menggambarkan beberapa cara yang ditempuh negara dalam membatasi informasi dalam jaringan melalui cara-cara yang canggih. Dimensi yang kedua dijelaskan dalam bab IV. Pelapor Khusus bertujuan mengulas isu berikut secara lebih jauh dalam laporan mendatang yang diberikan kepada Dewan Keamanan.

II. Kegiatan-Kegiatan Pelapor Khusus

A. Komunikasi

¹ Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 7/36 paragraf 4(f)

² E/CN.4/1998/40; E/CN.4/1999/64; E/CN.4/2000/63; E/CN.4/2001/64; E/CN.4/2002/75; E/CN.4/2005/64; E/CN.4/2006/55; A/HRC/4/27; A/HRC/7/14.

³ Lihat paragraf 5 untuk informasi lebih lanjut.

⁴ Dewan Telekomunikasi Internasional, *Stat Shot* No. 5 Januari 2011, tersedia di <http://www.itu.int/net/pressoffice/stats/2011/01/index.aspx>.

4. Antara tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan 31 Maret 2011, Pelapor Khusus mengirim 195 pesan, 188 pesan diantaranya dikirimkan bersamaan dengan pemegang mandat prosedur khusus. Wilayah distribusi pesan sebagai berikut: 29% untuk Asia dan Pasifik; 26% untuk Timur Tengah dan Asia Utara; 16% untuk Afrika; 15% untuk Amerika Latin dan Karibia; dan 14% untuk Eropa, Asia Tengah dan Amerika Utara. Rangkuman pesan yang terkirim serta balasan yang diterima dari pemerintah dapat ditemukan di addendum pertama laporan ini (A/HRC/17/27/Add.1).

B. Partisipasi dalam pertemuan dan seminar

5. Didukung oleh banyak organisasi lokal, Pelapor Khusus menggelar serangkaian konsultasi regional ahli yang dimulai di bulan Maret 2010 di Stockholm, dilanjutkan dengan acara yang sama di Buenos Aires (18-19 Oktober 2010), Bangkok (18-19 November 2010), Kairo (11-13 Januari 2011), Johannesburg (15-16 Februari 2011), dan di Delhi (2-3 Maret 2011). Konsultasi regional ditutup pada tanggal 30 Maret 2011 melalui pertemuan ahli di Stockholm, yang dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri Swedia. Pertemuan-pertemuan itu menghadirkan para ahli dan pembela hak asasi manusia yang bekerja dalam serangkaian isu yang berkenaan dengan Internet dan kebebasan berekspresi, dan bertujuan untuk memahami lebih baik pengalaman, kebutuhan, dan prioritas mereka di negara-negara dan wilayah yang berbeda sebagai tujuan dari laporan ini.

6. Dari tanggal 14 sampai 17 September 2010, Pelapor Khusus menghadiri Forum Internet antar Negara yang ke-lima.

7. Pada 30 November 2010, Pelapor Khusus berpartisipasi dalam diskusi ahli bertema “Persamaan, Non-Diskriminasi dan Perbedaan: Tantangan atau Kesempatan bagi Media Massa?” di Jenewa, yang diselenggarakan oleh Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR).

8. Pada tanggal 9 dan 10 Februari 2011 serta tanggal 6 dan 7 April 2011, Pelapor Khusus berpartisipasi dalam sebuah workshop regional para ahli, tentang larangan tindakan penghasutan bangsa, ras atau kebencian agama, yang diselenggarakan oleh OHCHR di Vienna dan Nairobi.

9. Pada tanggal 16 Maret 2011, Pelapor Khusus menceritakan pandangannya mengenai kesesuaian pemblokiran konten pornografi anak di Internet dengan hak kebebasan berekspresi dalam kaitannya dengan proposal untuk memerangi pornografi, kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak untuk parlemen dan Dewan Uni Eropa.

10. Pelapor Khusus juga berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan akademis di Guatemala, Mexico, Philipina, Afrika Selatan, Swedia dan Amerika Serikat.

C. Kunjungan Negara

11. Pelapor Khusus mencatat bahwa kunjungan negara merupakan hal yang sangat penting. Permintaan yang dikirim kepada para Pemerintah untuk melakukan kunjungan negara dibuat berdasarkan beberapa faktor, seperti kunjungan tertentu dilakukan dan diminta oleh pemegang mandat terdahulu, kejadian-kejadian yang di dalamnya terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta pertimbangan

keseimbangan geografis. Pelapor Khusus berharap permintaan kunjungan akan diterima dengan baik oleh Pemerintah yang bersangkutan.

1. Misi-misi yang dilakukan di tahun 2010 dan 2011

12. Dari tanggal 5 sampai 15 Mei 2010, Pelapor Khusus melaksanakan misi untuk Republik Korea. Laporan mengenai misi tersebut dimasukkan sebagai sebuah lampiran pada laporan ini (A/HRC/17/27/Add.2).

13. Dari tanggal 10 sampai 21 Agustus 2010, Pelapor Khusus melakukan misi bagi Mexico, bersamaan dengan the Pelapor Khusus bagi kebebasan berekspresi untuk Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Catalina Botero. Laporan misi ini dimasukkan sebagai addendum di laporan ini (A/HRC/17/27/Add.3)

14. Dari tanggal 3 sampai 5 April 2011, Pelapor Khusus mengunjungi Republik Hungaria dengan undangan resmi dari pemerintahnya, yang berharap Pelapor Khusus bisa memberikan saran mengenai legislasi media Hungaria. Siaran pers yang berisi kesimpulan dan rekomendasi Pelapor Khusus dapat diakses di lamansita OHCHR.⁵⁵

15. Dari tanggal 10 sampai 17 April 2011, Pelapor Khusus melaksanakan misi di Algeria. Misi ini akan dipresentasikan pada persidangan Dewan Hak Asasi Manusia sesi mendatang di tahun 2012. Siaran pers yang berisi kesimpulan awal dan rekomendasi Pelapor Khusus dapat ditemukan di lamansite OHCHR.⁶

2. Misi-misi mendatang

16. Kunjungan ke Israel dan wilayah teritorial Palestina yang dijadwalkan diselenggarakan pada bulan Mei 2011 telah ditunda. Tanggal kunjungan yang baru belum disetujui.

17. Pelapor Khusus mengucapkan terimakasih pada Pemerintah Italia atas suratnya, tertanggal 6 Agustus 2010, yang memberi tanggapan atas permintaan kunjungan. Pelapor Khusus berharap bahwa kedua belah pihak bisa menyepakati tanggal yang baik untuk kunjungan di tahun 2011.

3. Permintaan yang ditunda

18. Sampai dengan Maret 2011, Pelapor Khusus belum mendapatkan izin untuk mengunjungi Negara Republik Islam Iran (permintaan dikirim bulan Februari 2010), Sri Lanka (permintaan kunjungan dikirim bulan Juni 2009), dan Republik Bolavaria Venezuela (permintaan dikirim tahun 2003 dan 2009).

III. Prinsip-prinsip umum dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta Internet

⁵ Tersedia di <http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10916&LangID=E>.

⁶ Ibid.

19. Sangat sedikit, kalau pun ada, perkembangan dalam bidang teknologi informasi, yang mempunyai efek revolusioner sedahsyat penciptaan Internet. Tidak seperti media komunikasi satu arah semisal radio, televisi dan publikasi cetak, Internet mewakili sebuah lompatan luar biasa sebagai media interaktif. Dengan layanan Laman 2.0, atau landasan yang memfasilitasi penyebaran informasi aktif dan kerjasama dalam penciptaan isi, semua orang bukan lagi hanya penerima informasi yang aktif, tapi juga pencipta informasi publik. Komunikasi interaktif itu menjadi sangat berharga di negara-negara yang tidak memiliki pers yang independen, karena memungkinkan masyarakatnya untuk berbagi pandangan kritis dan mendapatkan informasi yang objektif dengan menggunakan media baru. Lebih jauh lagi, produsen media tradisional juga bisa menggunakan Internet untuk memperluas pasar pelanggan dengan menggunakan biaya yang kecil. Secara umum, dengan membuat setiap individu bertukar informasi dan ide secara instan dan murah, Internet menghasilkan akses informasi dan pengetahuan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Hasilnya adalah penemuan-penemuan kebenaran dan kemajuan dari sebuah masyarakat secara keseluruhan.

20. Tentu saja, Internet telah menjadi sebuah alat komunikasi yang digunakan banyak individu untuk menyalurkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kovenan tersebut menyebutkan:

- (a) Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan;
- (b) Semua orang mempunyai hak kebebasan berpendapat; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide mengenai apapun tanpa batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media pilihannya yang lain;
- (c) Penggunaan hak yang ada di ayat 2 pasal ini mempunyai kewajiban dan tanggungjawab khusus. Hal tersebut bisa menjadi subjek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tapi semua pembatasan ini haruslah dengan hukum dan dilakukan karena benar-benar penting;
- (d) Sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi dari pihak lain;
- (e) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

21. Secara eksplisit dinyatakan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengekspresikan diri melalui media apapun, Pelapor Khusus menggarisbawahi bahwa Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan yang dirancang untuk memasukan dan mengakomodasi perkembangan teknologi di masa mendatang di mana para individu dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi. Karenanya, kerangka kerja dari hukum hak asasi manusia internasional tetap sesuai sampai sekarang dan bisa diaplikasikan untuk teknologi komunikasi yang baru seperti Internet.

22. Hak akan kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang sangat fundamental baik bagi dirinya maupun sebagai pendukung terhadap hak-hak lain, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, termasuk juga halnya dengan hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan berorganisasi

dan berkumpul. Dengan demikian, selain berperan sebagai fasilitas untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berekspresi, Internet juga memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi manusia yang lain.

23. Potensi dan keuntungan besar dari Internet berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya, jangkauan ke seluruh dunia dan kerahasiaan identitasnya. Pada waktu yang sama, kehebatan Internet untuk menyebarkan informasi secara cepat dan untuk memobilisasi massa juga telah menciptakan ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pemidanaan terhadap ekspresi yang sah, serta pengadopsian peraturan tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan. Dalam hal ini, Pelapor Khusus juga menekankan bahwa adanya standar hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik masih relevan dalam menentukan jenis-jenis pembatasan yang merupakan pelanggaran negara terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

24. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat (3) Kovenan, ada beberapa pengecualian jenis ekspresi tertentu yang sah dibatasi oleh hukum hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan hak orang lain. Isu tersebut dibahas dalam laporan tahunan Pelapor Khusus sebelumnya.⁷ Akan tetapi, Pelapor Khusus berpendapat bahwa pembatasan apapun terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus melewati tiga bagian berikut:

- (a) Pembatasan tersebut harus berdasar hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (Prinsip-prinsip prediktabilitas dan keterbukaan); dan
- (b) Pembatasan itu harus mengacu pada salah satu tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan, yaitu (i) untuk menjaga hak-hak atau reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan
- (c) Pembatasan tersebut penting dilakukan dan bisa dibuktikan tujuannya dan menggunakan alat-alat pembatasan seminimal mungkin (prinsip kepentingan dan keseimbangan).

Sebagai tambahan, peraturan yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi harus diaplikasikan oleh sebuah badan independen yang bebas dari pengaruh politik, komersil, atau pihak yang tidak berwenang, dan bisa mengatur tanpa semena-mena atau diskriminatif, dengan perlindungan yang cukup terhadap penyalahgunaan, termasuk kemungkinan tantangan dan solusi terhadap penerapan yang disalahgunakan dari pembatasan tersebut.

25. Jenis-jenis informasi yang dilarang meliputi pornografi anak (untuk menjaga hak-hak anak),⁸ penyebaran kebencian (untuk melindungi hak-hak komunitas yang terpengaruh oleh hal itu),⁹ pencemaran nama baik (untuk menjaga hak dan reputasi orang lain dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab), hasutan publik untuk melakukan genosida (untuk

⁷ A/HRC/14/123, paragraph 72-87.

⁸ Penyebaran pornografi anak dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, lihat *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, art. 3, para. 1 (c).

⁹ Lihat contoh *Faurisson v. France*, Komite Hak Asasi Manusia PBB, Resolusi 550/1993, pandangan-pandangan pada tanggal 8 November 1996. Isu mengenai pernyataan kebencian juga telah dijelaskan pada laporan sebelumnya, lihat antara lain E/CN.4/1999/63; E/CN.4/2000/63; E/CN.4/2002/75; dan A/HRC/4/27.

melindungi hak-hak orang lain),¹⁰ dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (untuk menjaga hak-hak orang lain, seperti hak untuk hidup).¹¹

26. Akan tetapi, di dalam berbagai kasus, pembatasan, pengawasan, manipulasi dan sensor konten Internet dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum, atau berdasar pada dasar hukum yang terlalu luas dan ambigu, tanpa adanya pembenaran tujuan dari dilakukannya tindakan-tindakan seperti itu; atau dengan cara yang jelas-jelas tidak perlu dan/atau tidak seimbang dalam mencapai tujuan yang direncanakan, seperti yang dijelaskan pada bagian berikut. Tindakan-tindakan tertentu benar-benar tidak sesuai dengan kewajiban negara di bawah hukum hak asasi manusia internasional, dan sering menciptakan “chilling effect” atau efek ketakutan yang besar terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

27. Pelapor Khusus menekankan bahwa karena ciri unik dari Internet, peraturan atau pembatasan yang mungkin dianggap sah dan seimbang bagi media tradisional sering tidak dapat diaplikasikan terhadap akses Internet, contohnya kasus pencemaran nama baik individu. Dalam era Internet, individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi untuk pencemaran nama baik lewat Internet mungkin tidak perlu dijatuhkan. Dengan kondisi yang sama, meskipun perlindungan anak dari konten Internet yang tidak sesuai bisa menjadi sebuah tujuan yang sah, ketersediaan perangkat lunak penyaring yang bisa digunakan oleh orang tua dan pihak sekolah untuk mengendalikan akses ke konten tertentu menyebabkan tindakan yang diambil oleh pemerintah seperti pemblokiran menjadi kurang berarti dan sulit untuk dibenarkan.¹² Lagipula, tidak seperti sektor penyiaran, yang memerlukan registrasi dan ijin dari negara agar bisa mendapatkan frekuensi yang terbatas, persyaratan tersebut tidak bisa dilakukan dalam kasus Internet, karena Internet mengakomodasi jumlah yang tak terbatas dari poin masuk dan jumlah pengguna yang juga tak terbatas.¹³

IV. Pembatasan konten Internet

28. Seperti telah digambarkan pada Bab III, pembatasan apapun terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria yang ketat sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Sebuah pembatasan akan hak dari individu untuk mengekspresikan diri mereka melalui Internet dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dari tindakan teknis untuk mencegah akses ke konten tertentu, seperti pemblokiran dan penyaringan, jaminan yang kurang atas hak privasi dan perlindungan terhadap data pribadi, atau menghambat penyebaran pendapat dan informasi. Pelapor Khusus berpandangan bahwa penggunaan hukum pidana secara semena-mena untuk memberikan sanksi pada ekspresi yang sah merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling keras pada hak, karena hal itu tidak hanya menciptakan efek menakutkan—*chilling effect*, tapi juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti penahanan dan penyiksaan yang semena-mena serta bentuk-bentuk kejahatan yang lain, tindakan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia, dan tidak manusiawi.

A. Pemblokiran dan penyaringan konten Internet yang semena-mena

¹⁰ Lihat contoh Pasal 3 (c) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

¹¹ Lihat contoh Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

¹² Pusat Demokrasi dan Teknologi, “Tidak memandang Batasan Negara: Hak atas Kebebasan Bereksprei Internasional di Era Digital,” versi 0.5- Draft Diskusi (April 2011), p5.

¹³ Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi registrasi dengan suatu otoritas nama domain untuk alasan-alasan yang benar-benar teknis atau aturan aplikasi umum yang penerapannya tanpa operasi komersil apapun.

29. Pemblokiran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah konten tertentu mencapai pengguna akhir. Hal tersebut meliputi pencegahan pengguna dalam mengakses laman khusus, Internet Protocol (IP), alamat, ekstensi nama domain, penutupan laman dari laman server di mana mereka menempatinya, atau menggunakan teknologi filter untuk membuang halaman-halaman yang mengandung kata kunci tertentu atau memblokir konten tertentu agar tidak bisa muncul. Contohnya, beberapa negara terus memblokir akses ke YouTube,¹⁴ sebuah laman *video sharing* di mana para pengguna bisa mengunggah, melihat dan mengomentari berbagai video. China, salah satu negara yang mempunyai sistem penyaringan paling luas dan sangat bagus dalam mengontrol informasi di Internet. China telah mengadopsi sistem filter yang luas dalam memblokir akses ke laman-laman yang mempunyai kata kunci tertentu misalnya “democracy” dan “human rights”.¹⁵ Pelapor Khusus sangat memperhatikan adanya mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan menyaring informasi di Internet yang sangat baik, dengan kontrol yang berlapis-lapis yang sering tersembunyi dari publik.

30. Pelapor Khusus juga memperhatikan kemunculan tren pemblokiran berdasarkan waktu (*just-in-time*) untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi yang mempunyai kata kunci momen-momen politik, seperti pemilihan umum, konflik sosial, atau peringatan kejadian bersejarah atau politik yang bermakna. Selama kurun waktu tersebut, laman milik pihak-pihak lawan, media independen, dan aplikasi jaringan sosial seperti Twitter dan Facebook dilakukan pemblokiran, seperti yang dapat disaksikan dalam peristiwa demonstrasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Di Mesir, para pengguna diputus hubungannya secara menyeluruh dari Internet.

31. Penggunaan teknologi penyaringan dan pemblokiran oleh negara merupakan pelanggaran atas kewajiban negara untuk menjamin hak akan kebebasan berekspresi, karena kriteria yang disebutkan dalam Bab III tidak dipenuhi. **Pertama**, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum tapi diatur secara sangat luas dan tidak langsung, sehingga menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan semena-mena. **Kedua**, pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan seperti yang dijelaskan Pasal 19 (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar. **Ketiga**, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena sudah dianggap ilegal. Terakhir, konten sering diblokir tanpa adanya intervensi atau kemungkinan pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen.

32. Pelapor Khusus mencatat bahwa pornografi anak adalah salah satu pengecualian di mana pemblokiran dapat dibenarkan karena hukum nasional sudah cukup kuat dan ada perlindungan yang efektif untuk melawan penyalahgunaan atau tindakan yang tidak sesuai, meliputi ulasan atau pengujian kembali yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak atau badan independen (*regulatory body*). Tetapi, Pelapor Khusus juga memberikan perhatian terhadap tindakan negara yang sangat tergantung pada tindakan pemblokiran daripada berfokus pada usaha-usaha mereka untuk menghukum pihak-pihak yang

¹⁴ Lihat OpenNet Initiative, “YouTube Censored: A Recent History”, dapat diakses di <http://opennet.net/youtube-censored-a-recent-history>.

¹⁵ Reporters without Borders, “Musuh dari Internet,” Maret 2010, dapat diakses di http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf, pp. 8-12.

bertanggungjawab dalam produksi dan penyebarluasan pornografi anak. Ditambah lagi, pornografi anak seringkali merupakan produk dari perdagangan dan prostitusi anak, Pelapor Khusus meminta kepada negara untuk melakukan tindakan yang tuntas untuk memerangi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pornografi anak.

B. Kriminalisasi terhadap Ekspresi yang Sah

33. Jenis-jenis tindakan yang dilakukan oleh negara untuk membatasi penyebaran konten dalam jaringan tidak hanya meliputi tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah informasi agar tidak sampai ke pengguna akhir, tapi juga bertujuan untuk membatasi orang-orang yang mencari, menerima, dan menyebarkan informasi sensitif bernuansa politik dengan menggunakan Internet. Pembungkaman fisik atau tindakan kekerasan melalui penahanan dan penangkapan secara semena-mena, penghilangan paksa, pelecehan dan intimidasi adalah fenomena lama, yang juga terjadi pada pengguna Internet. Isu ini telah diulas dalam laporan Pelapor Khusus kepada Majelis Umum di bawah sesi “Perlindungan Jurnalisme Kewargaan” (A/65/284). Tindakan seperti itu sering ditujukan tidak hanya untuk membungkam ekspresi yang sah, tetapi juga mengintimidasi sebuah kelompok untuk mendorong anggotanya kepada swa-sensor.

34. Pelapor Khusus prihatin bahwa ekspresi yang sah dalam jaringan sedang mengalami kriminalisasi, baik melalui penerapan hukum pidana yang telah ada, atau melalui penciptaan hukum yang baru yang didesain secara khusus untuk mengkriminalkan kebebasan berekspresi di Internet. Aturan itu sering membenarkan perlindungan terhadap nama baik individu, keamanan nasional atau pemberantasan terorisme, tapi faktanya aturan itu dilakukan untuk membatasi konten yang tidak disukai atau disetujui oleh Pemerintah atau pihak-pihak yang berkuasa.

35. Salah satu contoh yang jelas dari kriminalisasi ekspresi yang sah adalah pemenjaraan para blogger di seluruh dunia. Merujuk pada laporan Reporters without Borders, di tahun 2010, terdapat 109 blogger yang berada di dalam penjara dengan tuduhan yang berhubungan dengan konten tulisan dalam jaringan mereka.¹⁶ Di China sendiri terdapat 72 orang yang dipenjara, diikuti Vietnam sebanyak 17 orang, dan Iran dengan 13 orang yang dipenjara di sana.¹⁷

36. Pemberian hukuman penjara bagi orang yang mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan sulit dibenarkan sebagai tindakan yang sesuai untuk mencapai salah satu tujuan yang sah menurut Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pelapor Khusus kembali menyatakan bahwa penghinaan di Internat seharusnya tidak dipidanakan, dan bahwa perlindungan terhadap keamanan nasional atau perlawanan terhadap terorisme tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan pembatasan kecuali pemerintah dapat menjelaskan hal-hal berikut: (a) ekspresi yang diungkapkan ditujukan untuk menciptakan kekerasan terencana; (b) nampak menyebabkan terjadinya kekerasan; (c) ada sebuah hubungan langsung dan segera antara ekspresi dan kemungkinan terjadinya suatu kekerasan.¹⁸

37. Sebagai tambahan, Pelapor Khusus mengatakan bahwa kebebasan berekspresi bisa saja termasuk pandangan dan pendapat yang menyerang, membuat terkejut atau mengganggu.

¹⁶ Available from: <http://en.rsf.org/press-freedom-barometer-journalists-killed.html?annee=2010>.

¹⁷ Reporters without Borders, “Musuh dari Internet,” Maret 2010, dapat diakses di http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf.

¹⁸ Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Bereksresi dan Akses Informasi, Prinsip 6, Seperti disetujui di E/CN.4/1996/39.

Apalagi, Dewan HAM telah menyatakan dalam resolusi 12/16 bahwa pembatasan seharusnya tidak pernah diterapkan antara lain pada pembahasan kebijakan pemerintah dan debat politik; laporan tentang hak asasi manusia, kegiatan pemerintah dan korupsi di pemerintahan; penyelenggaraan kampanye pemilihan umum, demonstrasi damai dan aktifitas politik, termasuk untuk perdamaian atau demokrasi; dan pengungkapan pendapat dan pernyataan tidak setuju, agama atau keyakinan, yang melibatkan orang-orang yang menjadi bagian dari minoritas dan kelompok rentan.¹⁹

C. Pengenaan tanggungjawab hukum pada perantara

38. Salah satu bagian unik dari Internet adalah cara penyampaian informasi yang bergantung pada perantara atau perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan platform yang memfasilitasi komunikasi dalam jaringan atau transaksi antara para pihak ketiga, meliputi pemberian akses, hosting, penyebarluasan dan penyusunan konten.²⁰ Perantara meliputi para Penyedia Jasa Internet (ISPs) untuk mesin pencari, dan layanan blogging sampai platform komunitas dalam jaringan. Dengan hadirnya layanan Laman 2.0, orang bisa mempublikasikan informasi tanpa harus memeriksa kembali tajuk seperti yang ada di format publikasi tradisional. Jenis layanan yang ditawarkan oleh perantara telah berkembang selama satu dekade terakhir, secara umum dipicu oleh perlindungan hukum bagi perantara saat pihak ketiga menggunakan layanan mereka. Akan tetapi, Pelapor Khusus mencatat bahwa pada tahun-tahun terakhir ini, perlindungan hukum bagi perantara telah berkurang.

39. Banyak negara telah mengadopsi aturan yang menerapkan pengenaan tanggungjawab hukum pada perantara jika mereka tidak menyaring, memindahkan atau memblokir konten ilegal yang dibuat oleh para pengguna Internet. Contohnya di Turki, terkait dengan penerapan UU No. 5651 tentang Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan di Domain Teknologi Informasi, yang diberlakukan pada tahun 2007. Undang-undang ini telah mendorong kewajiban-kewajiban baru bagi penyedia konten, penyedia jasa internet dan pemilik laman. Ketentuan ini juga memberikan wewenang pada penyedia jasa Internet untuk mengeluarkan perintah administratif guna memblokir laman yang dimiliki oleh pemilik di luar Turki, dan untuk menutup 8 jenis konten yang melanggar hukum,²¹ termasuk “kejahatan melawan Ataturk”, yaitu “pelecehan” terhadap pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Di Thailand, Undang-Undang Kejahatan Komputer yang dikeluarkan tahun 2007 menyebutkan bahwa para perantara bisa dikenai hukuman karena menyebarkan atau memuat konten pihak ketiga dan penulis konten itu sendiri.²² Aturan hukum ini telah digunakan untuk menghukum orang yang menyediakan platform dalam jaringan, beberapa diantaranya diringkas pada lampiran pertama.

40. Pada kasus lainnya, tanggungjawab hukum perantara diterapkan melalui hukum perlindungan data dan privasi. Contohnya, sebuah pengadilan di Italia menggugat 3 eksekutif Google atas pelanggaran kode perlindungan data Italia setelah sebuah video yang menayangkan kekejaman pada seorang remaja cacat dikirim oleh seorang pengguna melalui layanan video Google. Walaupun video tersebut ditarik dalam beberapa jam setelah ada teguran dari penegak hukum Italia, hakim menyatakan bahwa eksekutif Google tersebut bersalah.²³

¹⁹ Resolusi Dewan HAM PBB 12/16, para. 5 (p).

²⁰ Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, *Peranan Ekonomi dan Sosial dari Perantara Internet* (April 2010).

²¹ Pasal 8 UU Turki No. 5651 Tahun 2007 tentang Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan di Domain Teknologi Informasi.

²² Undang-undang Kejahatan Komputer B.E.2550 (2007), bagian 14 dan 15.

²³ Reporters without Borders, “Pemberian sanksi hukum pada Google bisa menyebabkan kontrol yang besar pada video yang dikirim secara daring”, 24 Februari 2010.

Pemerintah Cina meminta ISPs dan laman platform memata-matai para pengguna mereka, mereka juga bertanggungjawab atas konten yang dikirimkan oleh para pengguna.²⁴ Menyatakan para perantara bertanggungjawab atas konten yang disebar atau diciptakan oleh para pengguna benar-benar mengganggu orang dalam menikmati kebebasan berpendapat dan berekspresi, karena hal itu menjurus ke swa-protektif dan sensor data pribadi yang terlalu luas, sering tanpa transparansi dan tanpa proses hukum.

41. Beberapa Negara telah mencari perlindungan terhadap perantara dengan mengadopsi variasi-variasi yang lazim dikenal dengan rezim ‘beritahu dan turunkan’ (notice-and-takedown). Sistem tersebut melindungi perantara dari gugatan hukum selama mereka menurunkan konten jika pemerintah memberitahu bahwa konten tersebut adalah ilegal. Contohnya, di bawah the European Union-wide E-Commerce Directive, suatu penyedia jasa layanan hosting Internet berbasis konten pengguna dapat terhindar dari gugatan hukum bila konten tersebut merupakan kegiatan ilegal yang tidak punya basis pengetahuan yang benar, dan apabila sistem telah secara otomatis membuang konten yang tidak jelas tersebut.²⁵ Sama halnya dengan the Digital Millennium Copyright Act of United States of America yang juga menyediakan sarana yang aman bagi perantara yang bisa membuang konten yang tidak jelas tersebut secara otomatis setelah notifikasi.^{26,26}

42. Namun, sistem ‘notice-and-takedown’ yang merupakan sistem satu arah untuk melindungi perantara dan mencegah perilaku ilegal pada layanan mereka, bisa juga disalahgunakan oleh negara dan pihak swasta. Para pengguna yang diberitahu oleh penyedia layanan bahwa konten mereka telah ditandai sebagai konten ilegal sering hanya memiliki sedikit bantuan atau kemampuan yang terbatas untuk menghadapi penghapusan konten tersebut.²⁷ Ditambah dengan fakta bahwa perantara bisa dikenakan sanksi finansial atau dalam beberapa kasus dikenai hukum pidana apabila mereka tidak membuang konten pengguna yang telah diberi notifikasi sebagai konten ilegal, di satu sisi mereka juga dianggap melakukan kesalahan apabila melakukan sensor yang berlebihan terhadap konten pengguna. Kurangnya transparansi dalam proses pembuatan keputusan oleh perantara juga sering menyembunyikan tindakan yang tidak adil atau tekanan politik yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Apalagi perantara adalah pihak swasta yang membutuhkan keseimbangan yang benar-benar baik antara kepentingan untuk mencari keuntungan dan pertimbangan keamanan.

43. Pelapor Khusus percaya bahwa tindakan sensor seharusnya tidak didelegasikan kepada lembaga swasta, dan bahwa tidak ada pihak yang harus dikenakan sanksi hukum karena konten Internet yang tidak ditulis oleh mereka. Tentu saja, seharusnya tidak ada negara yang menggunakan atau memaksa perantara untuk melakukan sensor atas nama negara, seperti kasus yang terjadi di Republik Korea yang menciptakan Komisi Standar Komunikasi Korea, badan semi swasta dan pemerintah yang ditugasi untuk mengelola konten dalam jaringan (lihat A/HRC/17/27/Add.2). Pelapor Khusus menyambut inisiatif yang diambil negara-negara lain untuk melindungi perantara, seperti undang-undang yang diadopsi di Chile yang menyatakan bahwa perantara tidak diharuskan untuk menghapus atau mencegah akses konten yang dibuat

²⁴ Reporters without Borders, “Musuh dari Internet,” Maret 2010. Bisa diakses di http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf, pp. 8-12.

²⁵ E/Commerce Directive, 2000/31/EC, art. 14.

²⁶ Digital Millennium Copyright Act, Section 512.

²⁷ N. Villeneuve, “Taktik-taktik pencegahan: Sensor daring global meningkat, tapi demikian juga dengan alat untuk menghadapinya dan melindungi privasi”, *Index on Censorship* Vol. 36 No. 4, (November 2007); Pusat Demokrasi dan Teknologi, “Campaign takedown troubles: Bagaimana tidak berartinya klaim hak cipta mengancam pidato politik daring”, (September 2010).

oleh pengguna yang melanggar hukum hak cipta sampai mereka diberi notifikasi oleh lembaga hukum yang sah.²⁸ Sebuah aturan yang serupa juga diupayakan untuk diterapkan di Brazil.²⁹

Tanggungjawab Perantara

44. Karena layanan Internet dijalankan dan dikelola oleh perusahaan swasta, sektor swasta memperoleh pengaruh yang besar terhadap hak individu atas kebebasan berekspresi dan memperoleh akses informasi. Secara umum, perusahaan telah memerankan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi penggunaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada saat yang sama, karena tekanan dari negara kepada mereka, ditambah fakta bahwa motivasi utama mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan menghargai hak asasi manusia, mencegah sektor swasta agar tidak membantu atau terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia oleh negara perlu dilakukan untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi.

45. Ketika negara merupakan pengemban tugas untuk menegakan hak asasi manusia, pelaku swasta dan perusahaan bisnis juga mempunyai tanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pelapor Khusus menggarisbawahi kerangka “Perlindungan, Penghargaan dan Pemulihan” yang telah dibangun oleh Perwakilan Khusus dari Sekretaris Jendral PBB mengenai isu hak asasi manusia dan korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya. Kerangka kerja tersebut berdasarkan pada tiga pilar: (a) kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan putusan hukum yang sesuai; (b) tanggungjawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia yang berarti bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan sungguh-sungguh menghindari pelanggaran hak pihak lain dan untuk mempertimbangkan akibat yang merugikan di mana mereka terlibat; dan (c) kebutuhan akan akses yang lebih besar bagi korban untuk pemulihan yang efektif, dari aspek hukum maupun di luar hukum.³⁰

46. Pelapor Khusus mencatat bahwa inisiatif yang berasal dari multi-pemangku kepentingan sangat penting untuk menghadapi isu-isu terkait dengan Internet, dan Global Network Initiative memberikan sebuah contoh yang sangat membantu dalam mendorong praktik baik yang dilakukan oleh korporasi.³¹ Meskipun sejauh ini hanya tiga korporasi, yaitu Google, Microsoft, dan Yahoo!, yang telah berpartisipasi dalam inisiatif ini, Pelapor Khusus menyambut baik komitmen untuk menjalankan penilaian mengenai dampak hak asasi manusia atas keputusan-keputusan mereka, termasuk sebelum memasuki sebuah pasar asing, dan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang bisa merugikan hak akan kebebasan berekspresi dan privasi. Laporan Transparansi Google³² adalah sebuah hasil kerja yang bagus, dan menyediakan informasi tentang permintaan pemerintah atas informasi berkaitan dengan pengguna dan permintaan pada Google untuk menghapus atau menyensor konten, juga dengan informasi statistik pada arus layanan Google, seperti YouTube. Dengan menggambarkan pola-pola arus pada suatu wilayah atau negara, Google memberi kesempatan pada pengguna untuk melihat gangguan pada arus bebas informasi, apakah ini karena sensor yang dilakukan oleh pemerintah atau pemutusan arus.

²⁸ Ley No. 20435, Modifica La Ley No.17.336 Sobre Propiedad Intelectual, chap. III, art. 85-L – art. 85-U, diadopsi pada 4 Mei 2010.

²⁹ “New Draft Bill Proposition: Available for Download”, Marco Civil da Internet, 21 May 2010.

³⁰ A/HRC/17/31, para. 6.

³¹ Lihat <http://www.globalnetworkinitiative.org/principles/index.php>.

³² Lihat www.google.com/transparencyreport.

47. Pelapor Khusus memuji inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan tanggungjawab perantara di Internet guna menghormati hak asasi manusia. Untuk menghindari pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dari pengguna Internet, Pelapor Khusus merekomendasikan kepada perantara untuk: menerapkan pembatasan pada hak-hak tersebut setelah adanya putusan pengadilan; transparan pada pengguna mengenai tindakan yang dilakukan, dimana tindakan itu bisa dilakukan pada masyarakat yang lebih luas; bila memungkinkan perantara menyediakan peringatan pada pengguna sebelum menerapkan tindakan pembatasan; dan mengurangi akibat dari tindakan pembatasan pada konten terkait. Terakhir, harus ada tindakan pemulihan bagi pengguna yang terpengaruh oleh tindakan pembatasan tersebut meliputi kemungkinan peninjauan kembali melalui prosedur yang disediakan perantara dan oleh otoritas hukum yang kompeten.

48. Secara umum, Pelapor Khusus mendorong korporasi untuk menciptakan istilah layanan yang jelas dan tidak ambigu sehubungan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan mereka, dan terus meninjau ulang akibat layanan dan teknologi mereka pada hak atas kebebasan berekspresi yang dimiliki pengguna, juga dengan potensi jebakan ketika kegiatan mereka disalahgunakan.

D. Memutuskan pengguna dari akses Internet, terkait dengan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual

49. Ketika tindakan pemblokiran dan penyaringan menolak akses pada konten tertentu di Internet, negara melakukan tindakan untuk memutus akses Internet secara menyeluruh. Pelapor Khusus sangat prihatin pada diskusi mengenai kontrol on/off terpusat bagi arus Internet.³³ Lebih lagi, Pelapor Khusus waspada akan tuntutan-tuntutan untuk memutuskan koneksi pengguna dari akses Internet jika mereka melanggar hak atas kekayaan intelektual. Hal ini juga meliputi legislasi berdasar pada konsep “graduated response”, yang menerapkan serangkaian hukuman pada pelanggar hak cipta yang bisa menjurus pada suspensi layanan Internet, seperti yang disebut “three-strikes-law” di Perancis³⁴ dan Undang-Undang Ekonomi Digital 2010 di United Kingdom.³⁵

50. Melampaui level nasional, Persetujuan Anti Perdagangan Palsu (Anti-Counterfeiting Trade Agreement—ACTA) telah diajukan sebagai persetujuan multilateral untuk menciptakan standar internasional mengenai penegakan hak atas kekayaan intelektual. Sedangkan ketentuan untuk memutuskan akses individu pada Internet karena melanggar perjanjian telah dihapus dari teks akhir bulan Desember 2010, Pelapor Khusus masih sangat memperhatikan implikasi akhir perjanjian pada tanggungjawab hukum perantara dan hak atas kebebasan berekspresi.

E. Serangan dunia maya

51. Serangan dunia maya atau tindakan untuk mengganggu atau menggunakan fungsi sistem berbasis komputer, yang meliputi tindakan seperti membajak akun atau jaringan komputer, dan sering juga melakukan tindakan dalam bentuk serangan layanan server secara berantai (DDoS). Selama serangan tersebut, sejumlah komputer digunakan untuk membanjiri

³³ “Reaching for the kill switch”, *The Economist*, 10 February 2011.

³⁴ Putusan No. 2009-580, Act furthering the diffusion and protection of creation on the Internet, (Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet), Conseil Constitutionnel, 10 June 2010, dapat diakses di http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/anglais/2009_580dc.pdf.

³⁵ Digital Economy Act 2010, sections 3-16.

sebuah server jaringan dimana laman yang ditargetkan ditempati dengan permintaan, hasilnya laman rusak dan tidak bisa diakses dalam waktu tertentu. Waktu pemblokiran kadang dilakukan selama peristiwa politik penting. Pelapor Khusus juga mencatat bahwa laman milik organisasi hak asasi manusia dan pihak yang tidak setuju dengan pemerintah sering dan terus menjadi target serangan DdoS, beberapa serangan tersebut terdapat pada lampiran pertama laporan ini.

52. Ketika tindakan serangan dunia maya terkait dengan negara, hal tersebut jelas termasuk sebuah pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menghormati hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Walaupun penentuan asal dari serangan dunia maya dan identitas pelaku seringkali sulit dilakukan secara teknis, harus dicatat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi para individu dari intervensi pihak ketiga yang mengganggu penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kewajiban positif untuk melindungi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan yang efektif dan sesuai untuk menyelidiki kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, menangkap orang yang bertanggungjawab, dan menggunakan tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi di masa depan.

F. Lemahnya perlindungan terhadap hak atas privasi dan data pribadi

53. Hak atas privasi adalah penting bagi para individu untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Tentu saja, menurut sejarah, kemauan orang untuk melakukan debat mengenai hal-hal yang kontroversial di wilayah publik selalu dikaitkan dengan kemungkinan untuk melakukan debat tersebut secara tanpa nama (*anonymous*). Internet membuat para individu bisa mengakses informasi dan melakukan debat publik tanpa harus mengungkapkan identitas mereka, contohnya melalui penggunaan nama palsu dalam forum obrolan dan ruang pesan. Namaun, pada saat yang sama, Internet juga menghadirkan alat dan mekanisme melalui dua pihak, swasta dan pemerintah untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang komunikasi dan aktifitas individu di Internet. Praktik-praktik seperti itu dapat menimbulkan sebuah pelanggaran pada hak atas privasi yang dimiliki para pengguna Internet, dan mengurangi kepercayaan diri orang dan keamanan dalam menggunakan Internet, menghambat arus bebas informasi dan gagasan-gagasan dalam jaringan.

54. Pelapor Khusus prihatin dengan tindakan negara yang menyampurtangani komunikasi individu melalui Internet, dengan melakukan tindakan pembenaran secara luas dengan menyebut pentingnya perlindungan keamanan nasional atau untuk memerangi terorisme. Sementara tindakan yang demikian pada akhirnya dapat disahkan di bawah hukum hak asasi manusia, tindakan memata-matai seringkali dilakukan untuk tujuan politik daripada alasan keamanan yang dilakukan dengan cara yang semena-mena dan rahasia. Contohnya, negara menggunakan situs jaringan sosial terkenal seperti Facebook, untuk mengidentifikasi dan untuk melacak kegiatan para pembela hak asasi manusia dan anggota oposisi, dan di beberapa kasus telah mengumpulkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses komunikasi para pengguna Facebook.

55. Sejumlah negara telah memperkenalkan penggunaan hukum atau memodifikasi hukum yang telah ada untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam mengawasi kegiatan pengguna Internet dan koten komunikasi tanpa menyediakan jaminan yang cukup untuk mencegah pelanggaran. Sebagai tambahan, beberapa negara telah menciptakan sistem identifikasi nama sesungguhnya sebelum pengguna mengirim atau mengunggah konten dalam jaringan yang bisa membahayakan kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri mereka tanpa penyebutan identitas sesungguhnya, khususnya di negara-negara di mana hak asasi

manusia sering dilanggar. Lebih lanjut, langkah-langkah juga sedang diambil di berbagai negara untuk mengurangi kemampuan para pengguna Internet untuk melindungi diri mereka sendiri dari tindakan mata-mata yang sewenang-wenang, seperti pembatasan penggunaan teknologi enkripsi.

56. Pelapor Khusus juga mencatat bahwa terdapat hukum perlindungan data yang kurang memadai di banyak negara yang mengatur siapa saja yang diperbolehkan untuk mengakses data pribadi, untuk apa itu bisa digunakan, bagaimana itu bisa dikembalikan, dan untuk berapa lama. Keperluan untuk mengadopsi hukum yang jelas guna melindungi data pribadi terus meningkat di masa arus informasi di mana volume besar data pribadi dikumpulkan dan ditempatkan oleh perantara, dan ada tren yang mengkhawatirkan dari negara yang mengharuskan atau menekan pelaku swasta untuk menyerahkan informasi mengenai pengguna mereka. Lebih lagi, dengan bertambahnya penggunaan cloud-computing service/layanan dalam jaringan terpusat, di mana informasi ditempatkan di server-server yang didistribusikan di berbagai lokasi geografis yang berbeda, memastikan pihak ketiga untuk mematuhi jaminan perlindungan data secara ketat penting untuk dilakukan.

57. Hak atas privasi dijamin oleh Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan tersebut menyatakan “(1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya; (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas”. Walaupun “korespondensi” telah secara umum diinterpretasikan sebagai surat-surat tertulis, istilah ini sekarang meliputi seluruh bentuk komunikasi, termasuk komunikasi melalui Internet.³⁶ Hak atas korespondensi harus memberi peningkatan atas kewajiban pada negara untuk memastikan bahwa surat elektronik dan bentuk lain dari komunikasi dalam jaringan sebenarnya dikirimkan ke penerima yang berkenan tanpa adanya campur tangan atau inspeksi dari badan-badan negara atau pihak ketiga.³⁷

58. Sebagai tambahan, perlindungan terhadap data pribadi mempresentasikan sebuah bentuk khusus dari penghormatan hak atas privasi.³⁸ Negara Pihak diwajibkan oleh Pasal 17 ayat (2) untuk mengatur melalui hukum yang jelas, perekaman, pemrosesan, penggunaan dan penyampaian data pribadi, dan untuk melindungi orang yang terkena dampak penyalahgunaan data oleh badan negara ataupun pihak-pihak swasta. Selain itu juga melarang pemrosesan data untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan, hukum perlindungan data harus mengakui hak atas informasi, koreksi, dan jika diperlukan penghapusan data, serta menyediakan bimbingan yang efektif. Lebih lagi, seperti dinyatakan pada komentar umum Komite Hak Asasi Manusia mengenai hak atas privasi, “untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal bagi kehidupan pribadinya, setiap individu seharusnya mempunyai hak untuk memastikan dalam bentuk yang bisa dimengerti, apapun data pribadi yang di tempatkan pada file data otomatis, dan untuk apa tujuannya. Setiap individu harus bisa memastikan otoritas publik mana atau individu atau badan swasta mana bisa mengontrol file mereka”.³⁹

³⁶ Manfred Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary* (Kehl am Rhein, Engel, 2005), p. 401.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Komite HAM PBB, Komentar Umum No. 16 untuk Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, paragraf 10.

59. Pelapor Khusus mencatat bahwa hak atas privasi dapat menjadi subjek pembatasan atau larangan di bawah kondisi tertentu. Hal ini bisa meliputi kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh negara untuk tujuan-tujuan administrasi pengadilan kriminal, pencegahan kejahatan atau memerangi terorisme. Akan tetapi, suatu intervensi diperbolehkan hanya jika kriteria untuk pembatasan yang diperbolehkan di bawah hukum hak asasi manusia internasional terpenuhi. Oleh karena itu, harus ada sebuah hukum yang secara jelas menggambarkan kondisi-kondisi di mana hak atas privasi dari individu bisa dibatasi di bawah kondisi-kondisi tertentu, dan tindakan-tindakan menyentuh hak ini harus diambil dengan dasar sebuah keputusan khusus. Keputusan ini diambil oleh otoritas negara yang dijamin secara jelas oleh hukum untuk melakukan tindakan tersebut, biasanya pengadilan, untuk tujuan perlindungan hak yang lainnya, sebagai contoh untuk mengamankan bukti guna mencegah tindak kejahatan. Selain itu juga harus menghormati prinsip proporsionalitas/keseimbangan.⁴⁰

V. Akses terhadap Internet dan infrastruktur yang diperlukan

60. Internet sebagai media yang bisa menyalurkan hak atas kebebasan berekspresi, dapat menjalankan tujuannya jika negara menjalankan komitmen mereka untuk membangun kebijakan yang positif untuk mewujudkan akses universal ke Internet. Tanpa adanya kebijakan yang nyata dan rencana-rencana atas tindakan, Internet akan menjadi sebuah alat teknologi yang hanya bisa diakses oleh sejumlah elit bersamaan dengan terjadinya “digital divide/kesenjangan digital”.

61. Istilah “digital divide” mengacu pada jarak antara orang yang mempunyai akses ke teknologi informasi dan digital, pada khususnya Internet, dan orang yang mempunyai akses terbatas atau yang sama sekali tidak mempunyai akses ke Internet. Sangat kontras bila dilihat bahwa ada 71,6 pengguna Internet per 100 penduduk di negara-negara maju dan sebaliknya hanya ada 21,1 pengguna Internet per 100 penduduk di negara-negara berkembang.⁴¹ Perbedaan ini terlihat kian mencolok di benua Afrika, yang angkanya hanya 9,6 pengguna Internet per 100 penduduk.⁴² Lebih lagi, kesenjangan digital juga dapat dilihat dari garis-garis kekayaan, gender, wilayah geografis, dan sosial di dalam negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan siapa yang bisa mengakses teknologi komunikasi dan informasi, akses Internet cenderung terkonsentrasi pada kelompok elit sosial ekonomi, pada khususnya di negara-negara di mana penetrasi Internet itu rendah. Selain itu, orang-orang yang tinggal di pedesaan sering dihadapkan dengan hambatan dalam mengakses Internet, seperti tidak adanya ketersediaan teknologi, koneksi Internet yang lambat, dan/atau harga yang tinggi. Selain itu, meski tersedia koneksi Internet, kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti orang cacat dan orang yang menjadi bagian dari kelompok-kelompok minoritas, sering menghadapi hambatan dalam mengakses Internet yang berguna, relevan, dan bermakna bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

62. Lebih lanjut Pelapor Khusus memperhatikan bahwa tanpa adanya akses Internet yang memfasilitasi pembangunan ekonomi dan penikmatan sejumlah hak asasi manusia, kelompok-kelompok marginal dan negara-negara berkembang masih terperangkap pada situasi yang tidak menguntungkan, yang mempertahankan ketidaksetaraan di dalam negara maupun antar negara. Seperti yang telah dia catat sebelumnya, untuk memerangi situasi ketidaksetaraan, sangat penting untuk memastikan kelompok marginal atau bagian masyarakat yang kurang beruntung

⁴⁰ Manfred Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary* (Kehl am Rhein, Engel, 2005), pp. 401-402.

⁴¹ “Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector,” International Telecommunication Union, 21 October 2010.

⁴² Ibid.

agar bisa mengekspresikan keluhannya secara efektif dan suara mereka harus didengarkan.⁴³ Internet menawarkan sebuah cara kunci yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok tersebut untuk mendapatkan informasi, menggunakan hak mereka, dan berpartisipasi di debat publik yang berhubungan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk mengubah keadaan mereka. Lebih lanjut, Internet adalah alat pendidikan yang penting, karena Internet menyediakan akses ke sumber pengetahuan yang luas, suplemen yang mengubah bentuk tradisional sekolah, dan membuat penelitian akademis yang tidak mampu untuk dilakukan menjadi tersedia bagi orang-orang di negara berkembang melalui inisiatif “keterbukaan akses”. Sebagai tambahan, keuntungan edukatif yang didapat dari penggunaan Internet secara langsung bisa memberikan kontribusi pada sumberdaya manusia di suatu negara.

63. Pelapor Khusus mencatat bahwa beberapa inisiatif telah dilakukan dalam rangka menjembatani kesenjangan digital. Di level internasional, Target 8f Tujuan Pembangunan Milenium memanggil negara-negara untuk, “bekerjasama dengan sektor swasta, guna menyediakan keuntungan teknologi baru khususnya teknologi informasi dan komunikasi”. Pentingnya pencapaian target ini diungkapkan kembali di rencana aksi 2003 yang diadopsi dari Pertemuan Dunia tentang Masyarakat Informasi di Jenewa, yang menggambarkan tujuan-tujuan spesifik dan target “untuk membangun masyarakat informasi menyeluruh; untuk menempatkan potensi ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi (ICTs) sebagai bagian dari pembangunan; untuk mempromosikan penggunaan informasi dan teknologi guna pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional”.⁴⁴ Dalam rangka mengimplementasikan rencana aksi tersebut, di tahun 2005, Persatuan Telekomunikasi Internasional meluncurkan proyek “Mengoneksikan Dunia—Connect the World”.⁴⁵ Inisiatif lain untuk menyebarkan ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi di negara-negara berkembang adalah proyek “Satu Laptop per Satu Anak”, yang didukung oleh Program Pembangunan PBB. Proyek ini mendistribusikan laptop yang terjangkau yang disesuaikan dengan lingkungan belajar anak-anak. Dalam laporan pemegang mandat sebelumnya disebutkan 2,4 juta laptop telah didistribusikan ke anak-anak dan para guru di seluruh dunia.⁴⁶ Di Uruguay, proyek ini telah menyentuh 480.000 anak-anak, jumlah tersebut sebagian besar terdiri dari anak-anak yang ada di sekolah dasar.⁴⁷ Negara-negara di Afrika masih tertinggal, tapi di Rwanda lebih dari 56.000 laptop telah didistribusikan, rencananya angka tersebut akan mencapai 100.000 di Bulan Juni 2011.⁴⁸

64. Di tingkat nasional, Pelapor Khusus mencatat bahwa sejumlah inisiatif telah dilakukan oleh negara untuk memberi solusi atas kesenjangan digital. Di India, Pusat Pelayanan Umum atau publik “e-Kiosks”, telah didirikan oleh Pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta sebagai bagian dari Rencana Nasional E-Governance 2006. Di Bulan Januari 2011, lebih dari 87.000 Pusat Pelayanan Umum dilaporkan telah didirikan,⁴⁹ meskipun Pelapor Khusus mencatat bahwa mayoritas populasi negara tersebut masih hidup tanpa akses Internet. Di Brasil, Pemerintah telah meluncurkan sebuah program “Komputer untuk Semua” yang

⁴³ Lihat A/HRC/14/23.

⁴⁴ WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, World Summit on the Information Society, 12 December 2003, tersedia di <http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html>.

⁴⁵ Connect the World,” International Telecommunication Union. Tersedia di <http://www.itu.int/ITU-D/connect>.

⁴⁶ E/CN.4/2006/55, 30 December 2005, para. 34; “Map,” One Laptop per Child. Tersedia di <http://one.laptop.org/map>.

⁴⁷ Lihat <http://laptop.org/en/children/countries/index.shtml>.

⁴⁸ Frank Kanyesigye, “OLPC Extends to Over 100 Schools,” New Times, 11 February 2011. Tersedia di <http://www.newtimes.co.rw/index.php?issue=14533&article=38241>.

⁴⁹ “ICT Ministers meet tomorrow for speeding-up delivery of e-services,” Press Information Bureau, Government of India, 26 October 2009; and “E-Governance Initiatives—Changing Lives for the better,” Press Information Bureau, Government of India, 24 January 2011. Tersedia di <http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=69324>.

menawarkan subsidi untuk pembelian komputer.⁵⁰ Selanjutnya, lebih dari 100.000 pusat akses Internet yang disponsori publik, dikenal sebagai “Local Area Network (LAN) Houses” dengan koneksi Internet Broadband cepat telah didirikan.⁵¹ Titik-titik akses publik seperti itu penting, khususnya untuk memfasilitasi akses bagi kelompok sosial ekonomi termiskin, karena mereka tidak memiliki komputer pribadi di rumah.

65. Di beberapa negara yang secara ekonomi maju, akses Internet telah diakui sebagai hak. Contohnya, parlemen Estonia mengeluarkan undang-undang di tahun 2000 yang menyatakan bahwa akses Internet merupakan sebuah hak dasar manusia.⁵² Lembaga konstitusi Perancis di tahun 2009 secara efektif menyatakan bahwa akses Internet merupakan hak fundamental, dan pengadilan konstitusi di Costa Rica mencapai keputusan yang serupa di tahun 2010.⁵³ Melangkah lebih maju, Finlandia mengeluarkan sebuah ketetapan di tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap koneksi Internet harus mempunyai kecepatan paling tidak satu Megabyte per detik (level Broadband).⁵⁴ Pelapor Khusus juga mencatat bahwa menurut survey yang dilakukan oleh British Broadcasting Corporation di bulan Maret 2010, 79% dari orang yang diinterview di 26 negara percaya bahwa akses Internet adalah hak dasar manusia.⁵⁵

66. Dikarenakan akses terhadap komoditas dasar seperti listrik masih sulit di berbagai negara berkembang, Pelapor Khusus menyadari bahwa akses universal terhadap Internet bagi seluruh individu di seluruh dunia tidak bisa dicapai secara instan. Akan tetapi, Pelapor Khusus mengingatkan semua negara akan kewajiban positif untuk mempromosikan atau memfasilitasi pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan sarana yang dibutuhkan untuk menyalurkan hak ini, termasuk Internet. Oleh karena itu negara harus mengadopsi kebijakan-kebijakan dan strategi yang nyata serta efektif—yang dibangun melalui kerjasama dengan para individu dari semua bagian di masyarakat, termasuk sektor swasta serta kementerian terkait untuk membuat Internet tersedia secara menyeluruh, dapat diakses, dan terjangkau oleh semuanya.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

67. Tidak seperti media yang lain, Internet memungkinkan para individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan tentang semua hal secara instan dan murah melampaui batas-batas bangsa. Dengan meluasnya kapasitas para individu dalam menikmati hak mereka terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan “pendukung—enabler” bagi hak asasi manusia, Internet membantu pembangunan politik, ekonomi, dan sosial, dan berkontribusi bagi perkembangan umat manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini, Pelapor Khusus mendorong pemegang mandat Prosedur Khusus lainnya untuk terlibat dalam isu mengenai Internet dengan menghormati mandat-mandat khusus mereka.

⁵⁰ Ronaldo Lemos and Paula Martini, “LAN Houses: A new wave of digital inclusion in Brazil”, 21 September 2009. Tersedia di http://publius.cc/lan_houses_new_wave_digital_inclusion_brazil/091509.

⁵¹ Ibid.

⁵² Colin Woodard, “Estonia, di mana kegiatan dalam jaringan adalah sebuah hak asasi manusia,” *Christian Science Monitor*, 1 July 2003.

⁵³ Decision 2009-580, Act furthering the diffusion and protection of creation on the Internet.

⁵⁴ “732/2009, Ketetapan Kementerian Transportasi dan Komunikasi pada tingkat minimum akses Internet fungsional sebagai sebuah layanan universal,” (original: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen Internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa), FINLEX, 22 October 2009. Tersedia di <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732>.

⁵⁵ “Empat dari lima pertimbangan akses Internet sebagai hak fundamental: poling global,” *BBC News*, 8 March 2010. Tersedia di http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_Internet_poll.pdf.

68. Pelapor Khusus menekankan bahwa pembatasan pada arus informasi melalui Internet harus dilakukan sesedikit mungkin, kecuali pada beberapa keadaan tertentu yang dijabarkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Dia juga menekankan bahwa jaminan penuh bagi hak atas kebebasan berekspresi harus menjadi norma, dan pembatasan apapun dianggap sebagai sebuah pengecualian, dan bahwa prinsip ini harus tidak pernah diabaikan. Menyikapi latar belakang ini, Pelapor Khusus merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil sebagai berikut;

A. Pembatasan Konten Internet

69. Pelapor Khusus sadar dengan fakta bahwa, seperti halnya semua penemuan teknologi, Internet bisa disalahgunakan untuk menyebabkan kerugian bagi yang lain. Seperti pada konten tradisional—luar jaringan, ketika pembatasan diberlakukan sebagai tindakan pengecualian pada konten dalam jaringan, pembatasan tersebut harus melalui tiga bagian, pengujian yang sifatnya kumulatif: (1) pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi); (2) pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yaitu (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain; (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan (3) pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/proporsionalitas). Lebih lanjut, legislasi apapun yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi harus diaplikasikan oleh badan yang independen dari pengaruh politik, komersial atau pihak yang tidak berwenang, tidak secara semena-mena ataupun diskriminatif. Harus ada perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap tantangan dan pemulihan atas penerapan pembatasan yang disalahgunakan.

1. Pemblokiran dan Penyaringan yang semena-mena pada content di Internet

70. Pelapor Khusus prihatin dengan meningkatnya kegiatan pemblokiran atau mekanisme penyaringan yang dilakukan oleh negara dengan tujuan sensor. Kurangnya transparansi yang melingkupi tindakan-tindakan ini membuat sulit untuk menentukan apakah tindakan pemblokiran atau penyaringan diperlukan untuk mencapai tujuan utama yang diprioritaskan oleh negara. Pelapor Khusus bertemu pimpinan negara yang sedang memblokir laman, untuk memberikan daftar laman yang diblokir dan informasi detail mengenai keperluan dan pembenaran dilakukannya pemblokiran pada setiap laman. Penjelasan harus diberikan pada laman yang terkena dampak pemblokiran mengenai kenapa mereka diblokir. Penentuan tentang konten apa yang harus diblokir musti dilakukan oleh otoritas pengadilan yang kompeten atau sebuah badan yang independen dari pengaruh politik, komersial, atau pihak yang tidak berwenang lainnya.

71. Dengan pertimbangan pornografi anak, Pelapor Khusus mencatat bahwa pemblokiran adalah pengecualian yang jelas dan dibenarkan, karena hukum nasional sudah cukup tepat dan ada perlindungan yang memadai dalam menghadapi penyalahgunaan guna mencegah “misi merayap—mission creep”, termasuk pengujian dan pengawasan dari lembaga pengadilan yang independen dan tidak berpihak atau sebuah badan independen (regulatory body). Akan tetapi,

Pelapor Khusus meminta negara untuk fokus pada usaha mereka dalam menghukum orang-orang yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan menyebarkan pornografi anak, dari pada hanya melakukan tindakan pemblokiran.

2. Kriminalisasi ekspresi yang sah

72. Pelapor Khusus tetap perhatian dengan ekspresi yang sah dalam jaringan yang dikriminalisasi, karena hal ini bertentangan dengan kewajiban negara tentang hak asasi manusia internasional, apakah melalui penerapan hukum pidana yang ada atas ekspresi dalam jaringan, atau melalui penciptaan hukum-hukum yang baru yang secara khusus didesain untuk mempidanakan kebebasan di Internet. Hukum-hukum seperti itu sering dibenarkan karena dianggap penting untuk melindungi reputasi individu, keamanan nasional, atau untuk melawan terorisme. Akan tetapi, dalam praktiknya, mereka sering digunakan untuk menyensor konten yang tidak disukai oleh pemerintah atau otoritas kekuasaan.

73. Pelapor Khusus kembali menyerukan semua negara untuk tidak mempidanakan tindakan penghinaan. Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa perlindungan pada keamanan nasional ataupun perlawanan terhadap terorisme tidak dapat dibenarkan untuk membatasi hak untuk berekspresi kecuali hal tersebut dapat menunjukkan bahwa: (a) ekspresi ditujukan untuk menciptakan penyebaran kekerasan; (b) ekspresi tersebut cenderung menyebabkan kekerasan; dan (c) ada hubungan langsung dan segera antara ekspresi tersebut dan kemungkinan atau terjadinya suatu kekerasan.

3. Pengenaan tanggungjawab hukum pada perantara

74. Perantara memerankan peranan yang fundamental dalam membuat pengguna Internet bisa menikmati hak atas kebebasan berekspresi dan mendapatkan akses informasi. Oleh karena pengaruh perantara yang besar atas apa dan bagaimana hal-hal yang beredar di Internet, negara mencoba menempatkan pengawasan pada mereka dan membuat mereka bertanggungjawab secara hukum apabila mereka gagal mencegah akses ke konten yang dianggap ilegal.

75. Pelapor Khusus menekankan bahwa tindakan sensor harus tidak pernah didelegasikan pada kalangan swasta, dan bahwa perantara seharusnya tidak dinyatakan bertanggungjawab secara hukum karena menolak mengambil tindakan yang menyalahi hak asasi manusia para individu. Permintaan apapun yang dikirimkan ke perantara untuk mencegah akses ke konten tertentu, atau untuk membuka informasi pribadi untuk tujuan-tujuan pembatasan yang ketat seperti administrasi peradilan pidana harus dilakukan melalui sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau sebuah badan yang kompeten yang independen dari pengaruh politik, komersil, dan pihak lain yang tidak berwenang.

76. Ketika negara merupakan pengemban kewajiban utama hak asasi manusia, Pelapor Khusus meyakini bahwa korporasi juga bertanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa mereka harus bertindak dengan sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran pada hak-hak individu. Pelapor Khusus kemudian merekomendasikan para perantara untuk: hanya mengimplementasikan pembatasan-pembatasan pada hak-hak ini setelah ada perintah dari pengadilan; untuk menjadi transparan pada para pengguna yang terlibat di dalam tindakan-tindakan yang dilakukan, dan pembatasan itu bisa dilakukan pada masyarakat yang lebih luas; jika memungkinkan berikan peringatan bagi pengguna sebelum penerapan tindakan-tindakan pembatasan; dan minimalisir akibat dari pembatasan yang ketat pada konten terkait. Terakhir, harus ada pemulihan pada pengguna yang

terkena akibat dari pembatasan, termasuk kemungkinan akan permohonan peninjauan kembali melalui prosedur yang disediakan oleh perantara dan oleh otoritas peradilan yang kompeten.

77. Pelapor Khusus memuji pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dan para individu untuk mengungkap status dunia luas akan hambatan-hambatan dalam jaringan dari hak atas kebebasan berekspresi. Dia mendorong para perantara pada khususnya untuk mengungkapkan detail informasi mengenai permintaan penghapusan konten dan pengaksesan laman. Lebih jauh lagi, dia memberi saran pada korporasi untuk menciptakan istilah layanan yang jelas dan tidak ambigu sehubungan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan untuk terus meninjau kembali akibat dari layanan dan teknologi mereka pada hak atas kebebasan berekspresi milik para pengguna mereka, demikian juga dengan potensi jebakan yang terkait ketika mereka disalahgunakan. Pelapor Khusus percaya bahwa transparansi seperti itu bisa mempromosikan akuntabilitas yang lebih besar dan penghormatan pada hak asasi manusia.

4. Pemutusan hubungan pengguna dari akses Internet, meliputi pada dasar hukum hak properti intelektual

78. Ketika tindakan memblokir dan menyaring menolak akses pengguna pada konten khusus di Internet, negara juga telah melakukan tindakan pemutusan akses Internet secara menyeluruh. Pelapor Khusus menganggap pemutusan hubungan pengguna dari akses Internet, tanpa memandang apapun pembenaran yang diberikan, termasuk pembenaran melalui kerangka pelanggaran hukum hak atas kekayaan intelektual, dianggap tidak sesuai dan kemudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

79. Pelapor Khusus mengajak semua negara untuk memastikan bahwa akses Internet dijaga setiap saat, termasuk saat terjadi kekacauan politik. Secara khusus, Pelapor Khusus memohon negara-negara untuk membatalkan atau memperbaharui hukum hak atas kekayaan intelektual yang ada yang memperbolehkan pemutusan hubungan pengguna dari akses Internet, dan untuk meninggalkan hukum seperti itu.

5. Serangan dunia maya

80. Pelapor Khusus meyakini fakta bahwa laman milik organisasi hak asasi manusia, pengguna blog yang kritis, dan individu atau organisasi lain yang menyebarkan informasi yang mempermalukan negara atau penguasa telah menjadi target serangan dunia maya.

81. Ketika sebuah serangan dunia maya terkait dengan negara, ini jelas-jelas menciptakan sebuah pelanggaran akan kewajiban negara untuk menghormati hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun menentukan asal dari serangan dan identitas dari pelaku seringkali secara teknis sulit, harus dicatat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi para individu dari intervensi pihak ketiga yang mengganggu penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kewajiban positif untuk melindungi ini mengharuskan bahwa negara harus mengambil tindakan-tindakan yang efektif dan sesuai untuk menyelidiki aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak ketiga, menangkap orang yang bertanggungjawab, dan mengadopsi tindakan-tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terjadi di masa depan.

6. Kurangnya perlindungan hak atas privasi dan data pribadi

82. Pelapor Khusus memperhatikan bahwa, ketika pengguna dapat menikmati kebebasan identifikasi di Internet, negara dan pelaku swasta mempunyai akses pada teknologi untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang kegiatan dan komunikasi para individu di Internet. Praktik-praktik tersebut dapat menimbulkan sebuah pelanggaran hak para pengguna Internet atas privasi, dan mengganggu rasa percaya diri dan keamanan orang di Internet, sehingga menghambat arus bebas informasi dan gagasan-gagasan dalam jaringan.

83. Pelapor Khusus menggarisbawahi kewajiban negara untuk mengadopsi hukum-hukum perlindungan data dan privasi yang efektif sesuai dengan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta Komentar Umum ICCPR Komite Hak Asasi Manusia No. 16. Terkait hal ini termasuk keharusan adanya hukum yang secara jelas menjamin hak semua individu dalam menentukan bentuk yang bisa dimengerti di mana data pribadi di tempatkan pada file data otomatis, dan untuk tujuan-tujuan tertentu, serta menentukan otoritas publik atau pihak atau badan swasta yang mengawasi atau boleh mengawasi file-file mereka.

84. Pelapor Khusus juga meminta negara-negara untuk memastikan bahwa para individu bisa mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa identitas dalam jaringan dan menghindari pengadopsian sistem registrasi dengan nama sesungguhnya. Di bawah situasi luar biasa di mana negara bisa membatasi hak atas privasi untuk tujuan-tujuan administrasi peradilan atau pencegahan tindak kejahatan, Pelapor Khusus menggarisbawahi bahwa tindakan-tindakan tersebut harus sesuai dengan kerangka kerja hak asasi manusia internasional, dengan perlindungan menghadapi penyalahgunaan. Hal ini termasuk keharusan untuk memastikan bahwa tindakan apapun yang ditujukan untuk membatasi hak atas privasi diambil berdasarkan sebuah keputusan spesifik oleh sebuah otoritas negara yang dengan jelas didukung oleh hukum dalam melakukannya, dan harus menghormati prinsip-prinsip kebutuhan dan keseimbangan.

B. Akses ke Internet dan Infrastruktur yang dibutuhkan

85. Oleh karena Internet telah menjadi sebuah alat yang luar biasa untuk mewujudkan sejumlah hak asasi manusia, memerangi ketidaksetaraan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, memastikan akses universal pada Internet harus menjadi sebuah prioritas bagi semua negara. Setiap negara harus membuat sebuah kebijakan yang nyata dan efektif, bekerjasama dengan para individu dari semua bagian masyarakat, termasuk sektor swasta dan kementerian yang relevan, untuk membuat Internet tersedia secara luas, dapat diakses dan terjangkau bagi semua segmen masyarakat.

86. Pada tingkat internasional, Pelapor Khusus menyatakan kembali seruannya pada negara-negara, secara khusus negara maju, untuk menghormati komitmen, tujuan pembangunan Millennium mereka, untuk memfasilitasi transfer teknologi pada negara-negara berkembang, dan untuk mengintegrasikan program-program yang efektif guna memfasilitasi akses Internet universal di dalam pembangunan dan kebijakan-kebijakan pendukung.

87. Di mana infrastruktur untuk Internet berada, Pelapor Khusus mendorong negara-negara untuk mendukung inisiatif untuk memastikan bahwa informasi dalam jaringan dapat diakses dengan baik oleh semua sektor masyarakat, meliputi orang cacat dan orang yang menjadi bagian dari minoritas bahasa.

88. Negara harus memasukan kemampuan menggunakan Internet di kurikulum sekolah, dan mendukung modul pembelajaran yang serupa di luar sekolah. Sebagai tambahan pelatihan

keampilan dasar, modul-modul tersebut harus mengklarifikasi keuntungan-keuntungan dalam mengakses informasi dalam jaringan, dan berkontribusi memberikan informasi secara bertanggungjawab. Pelatihan dapat juga membantu para individu untuk melindungi diri mereka sendiri dari konten yang merusak, dan menjelaskan akibat yang bisa timbul karena mengungkap informasi pribadi di Internet.